KEBEBASAN BERAGAMA DALAM MENJALANKAN IBADAH (STUDI ANALISIS SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 450/21770 DITINJAU *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SINTA PUTRI MELIANI
NIM. 170105011
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM MENJALANKAN IBADAH (STUDI ANALISIS SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 450/21770 DITINJAU *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

SINTA PUTRI MELIANI
NIM. 170105011
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II.
Ihdi Karim Makinara, S.H.I.,M.H	**Nahara Erivanti, S.H.I.,M.H.**
NIP. 198012052011011004	NIDN.2020029101

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM MENJALANKAN IBADAH (STUDI ANALISIS SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR. 450/21770 DITINJAU *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
16 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Ihdi Karim Makinara, S.H.I.,M.H	**Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H.**
NIP.198012052011011004	NIDN.2020029101
Penguji I,	Penguji II,
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D	**Yuhasnibar, S.H.I.,M.Ag**
NIP.197703032008011015	NIP.197908052010032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sinta Putri Meliani
NIM	: 170105011
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Prodi	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juli 2021
Yang Menyatakan,

Sinta Putri Meliani

ABSTRAK

Nama/ NIM	: Sinta Putri Meliani
Fakultas/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul	: Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadah (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Ditinjau *Siyāsah Syar'iyyah*)
Tanggal Sidang	: 26 Juli 2021
Tebal Skripsi	: 67 Halaman
Pembimbing I	: Ihdi Karim Makinara, S.H.I.,M.H
Pembimbing II	: Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H
Kata Kunci	: Hak Kebebasan Beribadah, *Siyasah Syar'iyyah*, Mazhab.

Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran Nomor.450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tiqad *Ahlussunnah Waljamaah* yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'I. Pada bagian keempat surat edaran tersebut berbunyi "kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari I'tiqad *ahlussunnah Waljamaah* dan selain dari Mazhab Syafi'iyah". Sebelumnya pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam pada Pasal 14 ayat (3) berbunyi "penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara Mazhab Syafi'I dibolehkan selama dalam bingkai Mazhab hanafi, Maliki, dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman dikalangan umat Islam". Antar kedua peraturan tersebut saling kontradiksi terhadap hak untuk menjalankan ibadah. Berdasarkan uraian diatas terdapat dua permasalahan yang peneliti hendak kaji, yaitu bagaimana jaminan negara untuk melindungi hak kebebasan dalam menjalankan ibadah berdasarkan SE Gubernur Aceh Nomor 450/21770 dan bagaimana hubungan SE Gubernur Aceh Nomor 450/21770 dengan hak kebebasan menjalankan ibadah ditinjau *siyāsah syar'iyyah*. Adapun metode yang penulis gunakan adalah *Library Research* dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kebebasan dalam menjalankan ibadah telah dijamin oleh negara terlihat dari beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah diantaranya UUD 1954 Pasal 28 E ayat (1) dan (2) serta pasal 29 ayat (1) dan (2), kemudian pada UU Nomor 39 tahun 1999 pada pasal 22 ayat (1) dan (2), selanjutnya di Aceh juga telah menjamin, terlihat dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pada Pasal 127 ayat (2) dan Qanun Nomor 8 tahun 2014 pada Pasal 14 ayat (2) dan (3). Jadi kesimpulanya yaitu jika ditinjau pada konsep *siyāsah syar'iyyah* surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Aceh sesuai dengan bidang *siyāsah tasri'iyyah,* sedangkan isi dari surat edaran tersebut tidak sesuai dengan konsep Piagam Madinah yang menyangkut dengan kebebasan beribadah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحي

الحمد لله رب العالَمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والْمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan Judul: "Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadah (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Ditinjau *Siyāsah Syar'iyyah*)".

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Husni Jalil selaku Sekretaris Program Studi Hukum tata Negara sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
4. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I.,M.H. selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
5. Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

7. Terkhusus ucapan terima kasih yang tidak ada batasnya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Rusdi S.Hut dan Ibunda tercinta Mariana A.Md yang telah membesarkan, mendidik, dan menyayangi penulis semasa hidup sampai sekarang ini, serta mendoakan penulis agar kelak menjadi manusia yang berguna. Terkhusus juga ucapan terima kasih Adik tercinta M. Alvin Adha dan M. Nabil Simelue Putra yang senantiasa memberikan dukungan berupa doa, memberikan kasih dan sayangnya, memberikan dukungan, semangat, sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
8. Keluarga Besar Hukum Tata Negara, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.
9. Para Sahabat Karib penulis Hajrajul Pitra, Nuzulia Za, Kak Raisa Ulya Nisva S.H, Mentari, Fikri, Marlina, Ardhila.
10. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu, yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa.
11. Keluarga Peers Lighter Association, yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang sangat luar biasa.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Banda Aceh, 2 Juli 2021
Penulis,

Sinta Putri Meliani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lambang-kan	tidak di-lambang-kan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	be	ظ	ẓā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śā’	ś	es (dengan titi di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā’	f	ef
ح	Hā’	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El

ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā’	R	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wāu	w	We
س	Sīn	S	es	ها	Hā’	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)’	ي	Yā	y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau moNomorftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي	*Kasrah* dan ya	Ī
وُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْاَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Pendapat Empat Mazhab 22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor. 450/21770..... 64
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi 65

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kajian Pustaka 4
E. Penjelasan Istilah 6
F. Metode Penelitian 10
1. Pendekatan penelitian 10
2. Jenis penelitian 10
3. Sumber data 11
4. Teknik pengumpulan data 12
5. Objektivitas dan validitas data 12
6. Teknis analisis data 12
7. Pedoman penulisan 12
G. Sistematika Pembahasan 13
BAB DUA KONSEP, TEORI, DAN ASAS KEBEBASAN BERIBADAH, KONSEP SIYĀSAH SYAR'IYYAH **14**
A. Konsep Kebebasan Beribadah 14
1. Pengertian Kebebasan Beribadah 14
2. Jenis Kebebasan Beribadah 17
3. Aliran dalam Islam 20
4. Kebebasan Beribadah dalam Islam 26
5. Kebebasan Beribadah dalam Perundang-undangan .. 31
B. Teori Kebebasan Beribadah 34
1. Teori Kebebasan Demokrasi Menurut Hans Kelsen 34
2. Teori Kewajiban Negara Atas Hak Asasi Manusia .. 35
3. Hak Kebebasan Beragama 36
C. Asas Kebebasan Beribadah 38
1. Asas Pancasila 38
2. Asas Non-Diskriminasi 39

D. Konsep *Siyāsah Syar'iyyah* 40
1. Pengertian *Siyāsah Syar'iyyah* 42
2. Pembagian *Siyāsah Syar'iyyah*..... 42
E. Konsep *Siyāsah Dusturiyah*..... 44
1. Pengertian *Siyāsah Dusturiyah*..... 44
2. Pembagian *Siyāsah Dusturiyah*..... 45

BAB TIGA ANALISIS JAMINAN NEGARA TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DALAM BERIBADAH BERDASARKAN SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR. 450/21770 DITINJAU *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*..... 47

A. Analisis Jaminan Negara Untuk Melindungi Hak Kebebasan dalam Menjalankan Ibadah Berdasarkan SE Gubernur Aceh Nomor. 450/21770 47
B. Kewenangan MPU dan Gubernur dalam Mengeluarkan Kebijakan..... 51
C. Hubungan SE Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Dengan Hak Kebebasan Menjalankan Ibadah Ditinjau *Siyāsah Syar'iyyah* 55

BAB EMPAT PENUTUP 58

A. Kesimpulan..... 58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2019 lalu, Aceh dihebohkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) oleh Gubernur Aceh yang juga telah mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 450/21770 kepada para Bupati/Walikota se-Aceh, para SKPA, dan para Kanwil Kementerian/Nomor Kementerian Provinsi Aceh tentang larangan mengadakan pengajian selain Iktikad *ahlul sunnah wal jamaah* yang bersumber hukum Mazhab Syafi'I di Aceh, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat daerah Aceh Muhammad Iswanto mengatakan bahwa dikeluarkanya surat edaran tersebut dalam rangka menyikapi perkembangan terakhir dari pengajian yang dilaksanakan di musala instansi pemerintah yang dianggap menimbulkan gesekan tertentu, adanya gesekan semacam ini berpotensi merusak ukhuwah persaudaraan.[1] Tahun 2019 lalu juga Aceh dihebohkan dengan hadirnya beberapa penceramah yang dianggap oleh orang Aceh sebagai penganut wahabi, dimana hal ini dianggap sangat bertentangan dengan orang Aceh sendiri yang menentang paham wahabi karna sedari dulunya orang Aceh telah menganut ahlussunnah wal jamaah. Wahabi telah menjadi perbincangan hangat di Aceh menyusul parade Aswaja yang digelar pada 10 September 2015. Ratusan massa yang menamakan dirinya Gerakan Aswaja melakukan demonstrasi di Banda Aceh. Di Aceh, beberapa organisasi juga diadili, dengan tudingan "sesat".[2] Salah satu tuntutannya adalah melarang Wahabi berkembang di Aceh. Menurut gerakan ini, wahabi adalah salah satu aliran sesat yang sangat

[1] Muhammad Fadhil, Aceh larang Pengajian Selain Ahlussunnah Waljamaah. Diakses melalui https://www.tagar.id/aceh-larang-pengajian-selain-ahlussunnah-waljamaah, pada tanggal 4 Agustus 2013.

[2]Dedi Yuliansyah dan Basri Effendi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama". *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI* , Vol. 8, No. 1, Februari 2021, hlm. 72.

membahayakan aqidah umat Islam. Massa kebanyakan berasal dari kalangan dayah tradisional.[3]

Dalam Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam yang mengatur mengenai kebebasan dalam menjalankan ibadah tertuang pada BAB VI bagian kesatu menjelaskan bahwasanya Pemerintah daerah Aceh menjamin hak kebebasan beribadah mengikuti ketentuan syariah, dengan memberikan prioritas kepada tata cara Mazhab Syafi'iyah, selanjutnya pada ayat (3) yang berbunyi "Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara Mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman dikalangan umat Islam". Izin ini dikuatkan lagi dengan ayat berikutnya, yang berbunyi "Dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan Mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan Mazhab Syafi'i.[4]

Tetapi pada pasal 6 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah dikatakan bahwasanya Pemerintah Aceh bertanggung jawab melakukan perlindungan terhadap aqidah umat, yang bertujuan untuk menutup semua aktivitas yang mengarah pada penyebaran aliran sesat. Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, jumlah penduduk yang menganut agama Islam adalah 5.169.543 jiwa, 37.805 jiwa Protestan, 5.338 jiwa Katolik, 236 jiwa Hindu, dan 6.799 jiwa Budha. Sedangkan Jumlah tempat Ibadah ada 4.137 Masjid, 44 Gereja Protestan, 13 Gereja Katolik, 2 Pura, dan 11 Vihara.[5] Berdasarkan jumlah

---

[3] Mulyana Idris dan Muhammad Sahlan, "Antara Salah Paham Dan Paham Yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi". *Jurnal Substantia*, Vol. 20, No. 1, April 2018, hlm. 80.

[4]Kebebasan Beribadah dalam Qanun Aceh. Diakses melalui: http://fSh.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/kebebasan-beribadah-dalam-qanun-aceh pada tanggal 26/06/2020 pukul 07:53.

[5] Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Provinsi Aceh Dalam Angka 2020* (Banda Aceh: BPS, 2020), hlm.157.

penduduk tersebut mayoritas penduduk beragama Islam, sedangkan sisanya beragama Kristen, Hindu, Budha dan Katolik. Hal ini menunjukan bahwa setiap agama yang dilegalkan oleh negara dapat berkembang dengan baik di Aceh.

Surat edaran adalah surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi di dalam suatu instansi, lembaga, organisasi, atau merupakan pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak tertentu saja. Surat edaran berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan dan lain-lain.[6] Biasanya surat edaran ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi di dalam ruang lingkup tertentu, contohnya antara lain Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Gubernur Nomor 450/21770 sebagai pejabat kepala pemerintahan Aceh.

Alyasa Abubakar menyebutkan bahwa dalam Islam tidak ada kelompok yang berhak memonopoli kebenaran, sehingga berhak menyalahkan semua pendapat lain. Poin ini sangat penting untuk dicermati oleh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada di Aceh. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu aliran sesat untuk melakukan fitnah kepada orang lain. Jangan sampai hanya karena ada sedikit perbedaan dalam ibadah lantas dituduh sesat. bahwa dalam Islam tidak ada kelompok yang berhak memonopoli kebenaran.[7]

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"Kebebasan Beragama dalam Menjalankan Ibadah Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Ditinjau *Siyāsah Syar'iyyah*".**

---

[6] Sutrisno Adi Gunawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/06/X/2015.

[7] Khairil Miswari, Habis Sesat Terbitlah Stres Fenormena Anti Wahabi Di Aceh (Banda Aceh: Pade Books. 2017). hlm. 26.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana jaminan negara untuk melindungi hak kebebasan dalam menjalankan ibadah berdasarkan SE Gubernur Aceh Nomor. 450/21770?
2. Bagaimana hubungan SE Gubernur Aceh Nomor. 450/21770 dengan hak kebebasan menjalankan ibadah ditinjau *siyāsah syar'iyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jaminan negara Indonesia dalam melindungi hak kebebasan warga negaranya dalam menjalankan ibadah berdasarkan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770
2. Untuk mengetahui hubungan SE Gubernur Aceh Nomor 450/21770 dengan hak kebebasan menjalankan ibadah menggunakan tinjauan *siyāsah syar'iyyah*

D. Kajian Pustaka

Hasil penelusuran yang peneliti lakukan belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada Surat Edaran Gubernur tentang larangan mengadakan pengajian selain iktikad *ahlussunnah wal jamaah* yang bersumber hukum Mazhab Syafi'i. Namun berbagai hasil dari penelusuran buku-buku dan jurnal, ditemukan beberapa yang membahas mengenai kebebasan beragama dalam negara demokrasi, kebebasan dalam

bermazhab yang membantu peneliti memberikan pembeda dalam penulisan itu sendiri. Berikut beberapa judul buku yang terkait dengan penelitian, yaitu:

Pertama, Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, dalam bukunya yang berjudul *"Problem Keadilan Bermazhab Di Indonesia"*. Buku ini menjelaskan tentang perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para pemeluk Mazhab Syiah di beberapa tempat di Indonesia tersebut sekaligus menjelaskan bahwa apa yang disebut sebagai "keadilan bermazhab" yang masih belum dapat diwujudkan di Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila.[8]

Kedua, Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, dalam buku yang berjudul *"Merawat Kebersamaan Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian"*. Buku ini menjelaskan mengenai berbagai segi pemolisian protes atau konflik agama, tentang kebebasan beragama, radikalisme dan toleransi, dan tentang upaya-upaya bina-damai.[9]

Ketiga, Alef Musyahadah Rahmah dan Tedi Sudrajat dalam jurnalnya yang berjudul *"Penemuan Hukum In Concreto Dalam Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan"*. Dalam jurnal ini berisikan mengenai bagaimana menentukan Hukum in Concreto di Indonesia, kemudian menjelaskan bagaimana asas-asas umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir membahas mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin di Indonesia.[10]

Keempat, Muwaffiq Jufri dalam jurnalnya yang berjudul *"Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia"*. Jurnal ini membahas mengenai keberadaan pembatasan terhadap kebebasan beragama yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan dampak

---

[8] Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, *Problem Keadilan Bermazhab Di Indonesia*. (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia. 2014)

[9] Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauz, *Merawat Kebersamaan Polisi.*(Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 2011).

[10] Alef Musyahadah Rahmah dan Tedi Sudrajat, "Penemuan Hukum In Concreto Dalam Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan". *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 9, No 2, Januari, hlm. 96-103.

negatif karena ketidak jelasan konsep dalam pengaturannya, maka dalam jurnal ini berisi kajian ilmiah terhadap kebebasan beragama serta pembatasan terhadap kebebasan beragama.[11]

Kelima, Sodikin dalam jurnalnya berjudul *"Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama"*. Jurnal ini lebih berbicara mengenai kebijakan dalam bidang hukum antara lain menggariskan perlunya penegakan hukum secara konsisten agar lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta penghargaan terhadap HAM.[12]

Keenam, Rizky Adi Pinandito dalam Jurnalnya berjudul "Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia" jurnal ini menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana tanggung jawab negara. Pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran prinsip kebebasan beragama dalam kasus Sampang, Madura. Hasil dari penelitian yang dilakukan dalam kasus Sampang adalah, aparat keamanan tidak bertindak atau melakukan pembiaran (omission) pada saat terjadi kerusuhan. Selain itu, sikap pemerintah yang memicu provokasi ditunjukkan oleh MUI yang mengeluarkan keputusan yang menyatakan Syiah yang diajarkan oleh Tajul Muluk adalah sesat.[13]

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabl penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

---

[11] Muwaffiq Jufri, "Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesi". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 12.

[12] Sodikin, "Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013. hlm. 180.

[13] Rizky Adi Pinandito, "Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, No. 1. Juni 2017, hlm. 91-96.

1. Kebebasan Bermazhab

Kebebasan adalah keadaan bebas, kemerdekaan.[14] Kebebasan beragama adalah kebebasan untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran agamanya, perlindungan terhadap perasaan keagamaan (Tuhan) dan kitab suci, perlindungan tempat-tempat dan sarana peribadatan, perlindungan terhadap pemuka-pemuka agama, dan kebebasan untuk melakukan dakwah.[15] Jumhur ulama menyatakan kebolehan bagi seorang muslim untuk berpegang teguh pada suatu mazhab tertentu/mazhab yang empat, karna mazhab merupakan representasi dari sebuah sikap dan cara seseorang dalam memahami teks Al-quran dan as-sunnah.[16]

2. Mazhab

Mazhab berasal dari sighot mashdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi'il madhy "zahaba", yazhabu, zahaban, zuhuban, mazhaban, yang berarti pergi. Berarti juga al-ra'yu (pendapat), view (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran.

Sementara pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal : (1) mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits, (2) mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits. Dari dua pengertiaan tersebut disimpulkan mazhab

---

[14] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2007), hlm. 117.

[15] Sodikin, "Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 175-186.

[16] M. Saleh , "Eksistensi Madzhab Dalam Hukum Islma Masa Kontemporer". *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, April 2016, hlm 151.

adalahpokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan hukum Islam.[17]

3. Pengajian

Departemen Agama RI mengartikan pengajian sebagai organisasi yang mengelola pendidikan non formal dalam agama islam, khususnya pendidikan Al-quran.[18]Apabila ditinjau dari segi etimologi, pengajian berasal dari kata kaji, yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang berarti ajaran, pengajaran, pembacaan Al-quran, penyelidikan pelajaran agama Islam yang mendalam. Sedangkan pengertian menurut istilah, pengajian adalah penyelenggaraan atau kegiatan belajar agama Islam yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat yang dibimbing atau diberikan oleh seorang guru ngaji *(da'i)* terhadap beberapa orang .[19]

4. Iktikad *Ahlussunnah Wal Jamaah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), iktikad berarti kepercayaan. Maksudnya, kepercayaan kepada Allah telah menciptakan dunia ini beserta isinya.[20] Dalam ilmu Ushuluddin dibicarakan soal-soal i'tiqad yang menjadi pokok bagi Agama, yaitu;

a. Kepercayaan yang berkaitan dengan ketuhanan *(Ilahiyat)*
b. Kepercayaan yang berkaitan dengan kenabian *(Nubuwaat)*
c. Kepercayaan yang bertalian dengan soal-soal yang gaib (hari akhirat, surga, neraka, dan lain-lain).
d. Dan lain-lain soal kepercayaan[21]

---

[17] Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)". *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm 396.

[18] Dzikron Abdullah, *Metodelogi dakwah.* (Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo.1998).hlm. 10.

[19] Kbbi pukul 21.40 (29/06/2020).

[20] Kbbi pukul 22:23 (10/06/2020).

[21] Siradjuddin. Iktikad *Ahlussnnah Wal-jama'ah".*(Jakarta: CV. Pustaka Tarbiah, 2006).

Pengertian *Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja)* dapat dilihat dari dua aspek penting, pertama dari segi bahasa atau etimologi, kedua dari segi peristilahan atau terminologi. Secara etimologi, *Aswaja* berasal dari bahasa Arab ahl artinya keluarga. *Al-sunnah*, berarti jalan, tabiat dan perilaku kehidupan. Sedangkan *al-jama'ah*, berarti sekumpulan.[22]

Menurut pengertian istilah *al-sunnah*, berarti penganut sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikuti apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan *(taqrir)*. Sedangkan al-jama'ah berarti penganut iktikad para sahabat Nabi, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa khulafa al-rasyidin (Abu Bakr al-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali). Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah kaum yang mengikuti amalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.[23] Iktikad *alusunnah wal Jama'ah* adalah iktikad atau kepercayaan Nabi Muhammad SAW dan itikad jamaah para sahabatnya yang bersumber dari Al-quran dan Hadist.

5. *Siyāsah Syar'iyyah*

Istilah *Siyāsah syar'iyyah* terdiri dari dua kata *siyāsah* berarti pengaturan kemaslahatan manusia. Adapun kata *syar'iyyah* berasal dari kata *syar'ah* yang umumnya dimaknai sebagai peraturan-peraturan atas kaidah-kaidah agama Islam.[24]

Bahansi merumuskan bahwa *siyāsah syar'iyyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Sementara para *fuqaha,* sebagaimana dikutip khalaf, mendefinisikan *siyāsah*

---

[22] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia.* (Surabaya: Pustaka Progressif. 1997. cet. 14), hlm. 46.

[23] Abi al-Hasan Ali ibn Ismail al-Asy‟ari, *Al-Ibanah An Ushul Al-Diyanah*. (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah), hlm. 14.

[24] Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm 11.

syar'iyyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus mengenai itu.[25]

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Memecahkan masalah dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.[26] Dengan mengacu pada norma hukum yang berlaku berupa doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan *siyāsah syar'iyyah*.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian skripsi ini tergolong kedalam penelitian kualitatif berbentuk penelitian kepustakaan *(library research)*, *Library research* adalah penelitian literatur atau penelitian kepustakaan.[27] Jadi data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh dan digali dari bahan-bahan kepustakaan seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, jurnal dan bahan literatur lainnya.

---

[25] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media Grup. 2014) hlm. 5.

[26] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

[27] Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas,* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), hlm. 2.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (library research) maka dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yag berkaitan dengan tema. Dalam penelitian penulis menggunakan 3 sumber data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian.[28] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Surat edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Itikad Ahlussunnah Wal jamaah Yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder, merupakan suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, yang melainkan dari data-data yang tela didokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data sekunder ini terdiri dari buku-buku, skripsi, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier, merupakan sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yaitu seperti pengamatan dengan bentuk data yang dikumpulkan bisa

[28]Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indoensia: Dari UUD 1945 Sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002,* Cet. 5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 15.

berupa bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, kitab fikih siyasah, ensiklopedi hukum Islam, jurnal hukum Islam, kamus bahasa dan kamus hukum, dokumen, catatan harian, dan sumber kepustakaan lainnya

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini dapat diketahui lewat uji :

a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
c. Dependabilitas, yaitu keterulangan;
d. Konfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasikan oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menjelaskan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat dengan cara menguraikan dan menggambarkan tentang hukum-hukum yang berkaitan kebebasan beragama dalam larangan pengajian selain Mazhab Syafi'i, kemudian dianalisis secara konseptual berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum positif dan hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi.* Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-

pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab dua, membahas mengenai konsep, teori, dan asas-asas dalam kebebasan beribadah serta konsep *siyāsah syar'iyyah*.

Bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai bagaimana jaminan negara terhadap kebebasan menjalankan ibadah, serta pandangan *siyāsah syar'iyyah* terhadap kebebasan dalam menjalankan ibadah khususnya dalam hal bermazhab.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab- bab sebelumnya, juga memuat saran- saran penulis terkait penelitian.

BAB DUA
KONSEP, TEORI, DAN ASAS KEBEBASAN BERIBADAH

A. Konsep Kebebasan Beribadah

1. Pengertian Kebebasan Beribadah

Ada banyak pengertian kebebasan, dan pengertian yang paling sederhana dan klasik adalah tidak adanya larangan. Meskipun demikian konsep dasar kebebasan juga harus memperhatikan tidak adanya intervensi dari kebebasan yang telah dilakukan tersebut terhadap kebebasan orang lain. Ada dua kebebasan yang seimbang, yakni bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak diintervensi oleh tindakan tersebut.

Dari segi etimologi, istilah kebebasan berasal dari kata "bebas" (kata sifat) yang berarti merdeka, tidak terikat oleh aturan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata "bebas" mempunyai arti tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, bertindak. Kata bebas menggambarkan pada suatu kondisi yang memungkinkan seseorang untuk bertindak lepas dari kewajiban, tuntutan, perasaan takut, sehingga dapat melakukan tindakannya dengan murni dari dirinya sendiri.[29]

Kebebasan secara umum mempunyai pengertian seperti aturan atau tanpa hukum. Istilah kebebasan dalam kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata "bebas" yang berarti "lepas sama sekali" (tidak terhalang atau terganggu), "lepas dari" (kewajiban tuntutan, perasaan takut), "tidak dikenakan" (pajak, hukuman), "tidak terikat atau terbatas oleh aturan", "merdeka" (tidak dijajah, diperintah), atau "tidak dipengaruhi oleh negara lain".[30]

---

[29] Lesta Sembiring, "Martyria Sebagai wujud Kebebasan Moral". *Jurnal filsafat-teologi,* Vol 11, No. 2, Juni 2014, hlm. 20.

[30] Richard Lomboan, "Refleksi Kristen Tentang Kebebasan Beragama Dinegara Pancasila". e-*Journal: Pendidikan dan Teologi Kristen,* Vol. 1, No. 1, hlm.32-39.

Demikian juga dalam kamus bahasa Inggris, kebebasan berasal dari kata "free" yang berarti "bebas", "leluasa" dan "percuma". Tetapi istilah yang dimaksud oleh penulis adalah kebebasan yang bertanggung jawab, berada di bawah aturan hukum yang berlaku.[31]

Dalam bahasa arab istilah kebebasan diartikan dengan *al hurriyah*, seperti *hurriyah al ra'yi* (kebebasan berpendapat*), hurriyah al qawl* (kebebasan berbicara), *hurriyah al tafkir* (kebebasan berfikir), *hurriyah al ta'bir* (kebebasan berekspresi atau penafsiran), *hurriyah al tadayyun* (kebebasan beragama), *hurriyah al aqidah* (kebebasan berkeyakinan).[32]

Ibadat atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab. Dalam terminologi bahasa Indonesia kata ini memiliki arti:

1. Perbuatan atau penyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama
2. Segala usaha lahir dan batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti pemeluknya
3. Upacara yang berhubungan dengan agama.[33]

Ibadah mencakup seluruh tingkah laku seseorang jika diniatkan yaitu mendekatkan diri kepada tuhan. Bahkan adat kebiasaan pun bernilai ibadah jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepada-Nya. Seperti tidur, makan, minum, jual-beli, bekerja mencari nafkah, nikah dan sebagainya. Berbagai kebiasaan tersebut jika disertai niat baik maka menjadi bernilai ibadah yang berhak mendapatkan pahala. Karenanya, tidaklah ibadah itu terbatas hanya pada tindakan keagamaan pada umumnya.

---

[31] *Ibid*

[32] Lutfi Fahrul Rizal, "Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (Tni Dan Polri) Di Indonesia Ditinjau Dari Demokrasi Dan Ham". Jurnal 'Adliya, Vol. 9, No. 1, Juni 2015. hlm. 300.

[33] Natalia, D. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja di Indonesia. Skripsi (Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman, 2013), hlm 16.

Beribadah merupakan tindakan/aktivitas yang dilakukan oleh seseorang menurut agama/kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan menurut ajaran yang diyakini oleh agama/kepercayaannya. Bentuk-bentuk yang dilakukan dalam upaya ibadah bermacam-macam, seperti membaca kitab-kitab suci yang diajarkan oleh agamanya atau memuji dan memuliakan ibadah melalui rumah-rumah ibadah. Oleh karena itu, aktivitas ibadah tidak lepas dari kegiatan keagamaan.

Kegiatan peribadatan memang tidak bisa lepas dari aktivitas keagamaan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan peribadatan merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan diri dan menjalankan kegiatan keagamaan yang diyakini dan harus dilindungi. Definisi tersebut telah menjelaskan bahwa agama atau keyakinan dapat berbentuk ketuhanan, non ketuhanan, tidak bertuhan dan tidak mengakui sama sekali agama atau keyakinan tertentu. Menarik diketahui bahwa hak asasi manusia tidak memberikan penjelasan yang konkret tentang apa itu agama. Alasanya sangat jelas, yaitu untuk menghindari kontroversi filosofi dan ideologis serta polemik yang berkepanjangan.[34]

Peribadatan adalah suatu bentuk dari kegiatan dan tindakan keagamaan, maka kebebasan beribadah juga menyangkut akan kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang dimiliki manusia untuk meyakinkan dan menjalankan ajaran agamanya tanpa adanya tekanan dari orang lain maupun negara.[35]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, Kebebasan beribadah berarti kekuasaan tanpa hambatan yang dimiliki setiap manusia sebagai hak dasar dan pribadi untuk melakukan tindakan peribadatan sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya.

---

[34] *Ibid*., hlm 34.

[35] *Ibid*., hlm 1.

2. Jenis Kebebasan Beribadah

Menurut Al Khanif, kebebasan beragama mencakup hak untuk mempunyai atau menetapkan suatu agama atau kepercayaan dimana hak tersebut adalah hak untuk meyakini atau tidak meyakini sama sekali suatu agama baik yang bersifat teistik maupun non teistik dan untuk memanifestasikan bentuk-bentuk ritual keagamaan baik sendiri-sendiri maupun di masyarakat dan tempat umum atau pribadi seperti yang diatur dalam HAM Internasional.[36]

Arcot Krihnaswari sebagaimana dikutip oleh Al Khanif membedakan dua unsur kebebasan beragama berupa unsur internal dan eksternal dari agama dan keyakinan. Unsur internal agama dan keyakinan adalah kebebasan untuk melakukan semua hal berdasarkan ajaran agama dan keyakinan seperti disebutkan didalam undang-undang. Sedangkan unsur eksternal agama dan keyakinan merupakan kebebasan untuk menjalankan praktik-praktik keagamaan dari keyakinan tersebut.

Menurut Asma Jhangir sebagaimana dikutip Al Khanif, kebebasan beragama terdiri atas keyakinan dan manifestasi dari keyakinan tersebut. keyakinan disebut sebagai *forum internum*, sedangkan manifestasi keyakinan disebut *forum externum*. *Forum internum* merupakan hak beragama yang bersifat abstrak karena ada di dalam lubuk hati sanubari manusia, sehingga tidak dapat dibatasi, dilarang atau didefinisikan kedalam produk perundang-undangan. Hanya manusia yang meyakini agama-agama yang dapat mendefinisikan keyakinan sebagai bagian dari *forum interium*.[37]

Forum externum merupakan hak beragama yang bersifat kasat mata karena merupakan manifestasi dari keyakinan. Bentuk dari keyakinan tersebut dapat bermacam-macam tergantung manifestasi keagamaan dalam

---

[36] Al Khanif, *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia,* (Yogyakata : LaksBang Mediatama, 2010), hlm. 108.

[37] *Ibid*., hlm 110.

suatu masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa hukum di suatu negara yang mengatur tentang manifestasi keyakinan tersebut. Implementasi dari dua unsur tersebut tentunya berbeda karena *forum internum* tidak dapat dibatasi oleh apapun juga sedangkan *forum externum* dapat dibatasi dengan tujuan untuk melindungi kebebasan dan hak fundamental orang lain.[38]

Hak kebebasan beragama digolongkan dalam kategori hak dasar manusia, bersifat mutlak dan berada dalam *forum interium* yang merupakan wujud dari *inner freedom*. Hak ini tergolong hak paling utama dari hak asasi manusia. Akan tetapi, kebebasan beragama seperti berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak *(freedom to act)* kebebasan dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi, namun diatur secara jelas dalam satu undang-undang.[39]

Esensi dari kebebasan beragama atau berkeyakinan tercakup dalam delapan komponen, yaitu:

1. Kebebasan Internal

   Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihanya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya.
2. Kebebasan Eksternal

   Setiap orang memiliki kebebasan untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadatanya.
3. Tidak Ada Paksaan

[38] *Ibid*., hlm 111.

[39] Elkristi Ferdinan Manuel, *"Perlindungan Hak Asasi Mnusia Terhadap Kebebasan Beribadah Di Indonesia"* (Skripsi) Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2015, hlm. 33.

Tidak seorang pun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memeluk atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan menjadi pilihannya.

4. Tidak Diskriminatif

   Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan semua individu didalam wilayah kekuasaanya tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, pendapat, penduduk, serta asal-usulnya.[40]

5. Hak dari Orang Tua dan Wali

   Negara berkewajiban menghormati dan kebebasan orang tua dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin atas pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya.

6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal

   Aspek vital bagi kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan bagi komunitas adalah untuk berorganisasi dan berserikat. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, termasuk hak kemandirian dalam pengaturan organisasinya.

7. Pembatasan yang Diijinkan Pada Kebebasan Eksternal

   Kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan seseorang hanya bisa dibatasi melalui undang-undang dan hanya semata-mata utnuk demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesusilaan umum, serta dalam rangka melindungi hak asasi orang lain.

8. *Non-Derogability*

---

[40] Putri Cipta Nomorvitasari, *"Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat Dalam persfektif hak Asasi Manusia"* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas jember, Jember 2019, hlm 20.

> Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan dalam keadaan apapun dan alasan apapun.[41]

Jadi dapat disimpulkan bahwa agama adalah perbedaan yang terjadi antar umat manusia dalam kontek masalah akidah yang bersifat pokok-pokok agama yang dianut atau *ushuluddin,* sedangkan mazhab yaitu perbedaan yang terjadi karena persoalan yang diperselisihkan para ulama namun, pembahasanya hanya dalam masalah cabang-cabang agama yang muncul dari perbedaan pemahaman dalam konteks *amaliah* dalam urusan yang bersifat praktis, seperti tata cara shalat, berpuasa, membayar zakat dan lain sebagainya.[42]

3. Aliran Dalam Islam

Banyaknya aliran-aliran keagamaan dalam Islam yang isinya tidak hanya mempunyai perbedaan di bidang pokok-pokok ajaran agama bahkan pada beberapa aliran keagamaan ada yang mempunyai ajaran yang dinyatakan kafir kepada mereka yang tidak bersedia mengikuti alirannya. Di samping itu juga ada aliran-aliran yang mempunyai pendirian yang menyatakan keharusan membunuh mereka yang tidak sealiran. Meskipun demikian, terdapat juga banyak mazhab dan aliran-aliran keagamaan atau ataupun sekte yang mempunyai perbedaan ajaran pokoknya, tetapi mempunyai prinsip toleransi terhadap pemeluk agama lainnya atau penganut aliran keagamaan lainnya. Perbedaan pokok tersebut dapat menyangkut masalah kedudukan pemimpin aliran, seperti aliran Ahmadiyah yang menganggap pemimpinnya sebagai nabi. Demikian juga suatu aliran yang menempatkan para imam tertentu sebagai pemimpin/imam yang amat

---

[41] Nairazi, "Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Menurut Persfektif Praktisi Hukum Kota langsa (Tinjauan Murtad Dalam HAM Internsional)". *Jurnal At-Takfir*, Vol. 11, No. 2, Desember 2018, hlm 44.

[42] Perbedaan Antara Agama, Aliran, dan Mazhab [DVD] {Jakarta: Rumah Fiqh, 2019}.

mulia dan pendapat-pendapatnya memperoleh tempat yang khusus di antara penganut-penganutnya, seperti aliran Syiah.[43]

Kehadiran mazhab tidak terlepas dari pengaturan politik dan teologi. Dalam perspektif politik, terjadi proses saling mempengaruhi antara peristiwa politik dengan perkembangan fiqih pada abad ke-2 sampai abad ke-3 Hijriyah. Sementara berdasarkan perspektif teologi, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 122 yang mengharuskan adanya segolongan umat Islam yang mendalami fiqih. Dalam perjalanannya, mazhab mengalami perkembangan. Sepeninggal Rasulullah SAW (570 – 632 M), kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh khulafaur rasyidin (11-41 Hijriyah), yaitu Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dibawah kekuasaan mereka, Islam menyebar ke berbagai daerah. Pada akhir periode khulafaur rasyidin ini, umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok besar, yaitu pengikut Mu'awiyah, Syi'ah dan Khawarij. Masing- masing kelompok ini memiliki karakteristik pemikiran hukum Islam/fikih yang berbeda.13 Periode berikutnya adalah periode Daulah Umayyah (41-132 H/661-750 M) yang kemudian dilanjutkan oleh Daulah Bani Abbasiyah (132-656 H/750-1256 M). Daulah Bani Abbasiyah sendiri terdiri dari 4 (empat) periode, yaitu Daulah Abbasiyah I (132-232 H/750-847 M), Daulah Abbasiyah II (232-334 H/847-946M), Daulah Abbasiyah II (334-467 H /946 – 1075 M), dan Daulah Abbasiyah IV (467-656 H/1075-1261M).[44]

Bila dirunut ke belakang, mazhab fiqih itu sudah ada sejak zaman sahabat. Misalnya mazhab Aisyah ra, mazhab Ibn Mas'ud ra, mazhab Ibnu Umar. Masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nash

[43] Duwi Handoko. "Kajian Terhadap Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Hak atas Pekerjaan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, hlm. 64.

[44] Ikhwanuddin Harahap. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial". *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm. 3.

Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah, sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibn Mas'ud atau Ibn Abbas. Tapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad. Adapun Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat/mazhab, lebih dikarenakan dua hal pertama, perbedaan persepsi dalam ushul fiqh dan fiqh adalah lazim terjadi, merupakan wewenang seorang mujtahid selaku pemegang otoritas, kedua, adanya perbedaan interpretasi atau penafsiran sesuai dengan kapabilitas atau kedalaman keilmuan seorang mujtahid.[45]

Berikut ini mazhab-mazhab fiqh yang masih tetap eksis hingga hari ini dan memiliki benyak pengikut / penganut.

a. Mazhab Hanafi

   Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua diantara empat mazhab Ahli Sunnah Waljama'ah yang popular. Mazhab ini dinisbatkan kepada Imam Besar Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha At-Tamimy. Fiqh Imam Abu Hanifah memiliki cara yang modern dan *manhaj* tersendiri dalam kancah perfiqihan dan tidak ada sebelumnya. *manhaj* Imam Abu Hanifah dalam meng-*istinbat* hukum adalah Alquran, sunnah, pendapat para sahabat, *qiyas, al-ihtisan, ijma, al-urf*.

b. Mazhab Maliki

   Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin 'Amir Al- Ashbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 H dari kedua orang tua keturunan Arab. Imam Malik tidak pernah menuliskan dasar dan kaidah mazhabnya dalam ber-*istinbat* serta *manhaj*-nya dalam berijtihad walaupun beliau pernah mengatakan atau mengisyaratkanya. Dasar Mazhab Imam Malik adalah Al-quran,

[45] Nanang Abdillah. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Perbedaan". *Jurnal Fikroh*i, Vol. 8, Nomor. 1, Juli 2014, hlm. 22.

sunnah, amalan penduduk Madinah, fatwa sahabat, *qiyas, sad adz-dzara'I, Al-Urf*.

c. Mazhab Asy-Syafi'i

Mazhab Syafi'I dibangun oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'I, dari suku Quraisy, bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW. Karna Imam Asy-Syafi'I memiliki ketajaman bahasa dan kedalaman ilmu tentang sunnah, berpengalaman dalam menelaah masalah fiqh, maka beliau tidak mengalami kesulitan untuk membuat ilmu ushul fiqh agar orang tau bagaimana mengenal pendapat yang benar dari yang salah, menjadi aturan yang harus diperhitungkan ketika melakukan *istinbat* hukum yang baru. Dasar menetapkan fiqihnya Imam Asy-Syafi'I menggunakan lima sumber, yaitu *Nash-nash* Al-quran dan sunnah, *Ijma'*, pendapat para sahabat, *Qiyas*.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali dibangun oleh *Imam* Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin hilal bin Asad Asy-Syaibani. Imam Hambali mendirikan mazhab nya di atas lima dasar yaitu, *Nash* Al-quran dan sunnah, fatwa sahabat yang tidak ada penentangnya, menggunakan hadis mursal dan hadis *daif* jika tidak ada dalil lain yang menguatkanya dan didahulukanya daripada *qiyas*, *qiyas* jika tidak ada nash dari Al-quran dan sunnah.

e. Mazhab Zhahiri

Mazhab ini didirikan dengan prinsip bahwa sumber hukum fiqh adalah *zhahirnya nash*, baik dari Al-quran dan sunnah, tidak ada ruang bagi logika dalam menentukan sebuah hukum syar'i. oleh karena itu, para pengikut mazhab ini menolak semua jenis logika, tidak menggunakan *iqiyas, istihsan, dzara'I*, kemaslahatan,

maupun logika apapun bentuknya. Mazhab ini meNomorlak *qiyas* karena ia akan membuka lebar pintu ijtihad dan semua orang dapat melakukan itu dalam menggali hukum. Dasar yang menjadi landasan membangun mazhabnya ada empat yaitu, Al-quran, sunnah, *Ijma*, *Istishab*.

f. Mazhab Syiah

Pada dasarnya Mazhab Syiah menekankan prinsip bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak dengan khalifah karena ia dari keturunan ahli bait, beliau anak paman Nabi dan suami anaknya Fatimah, dan orang yang pertama masuk Islam. Nabi memberi wasiat kepadanya untuk memangku jabatan khalifah setelahnya.

g. Mazhab Ibadhiyyah

Ibadhiyah adalah satu sekte dari kaum khawarij dan kelompok ini termasuk yang paling dekat dengan Ahli Sunnah wal Jama'ah, tidak terlalu fanatik, dan jauh dari radikalisme, dan lebih adil. Mereka dikenal sebagai kelompok yang memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia dan tidak mengkafirkan kaum muslimin sebagaimana kaum Khawarij sendiri, menyerang pemikiran sesat di antara mereka, dan memerangi rasa fanatisme mereka yang berlebihan.[46]

Tabel 2.1. Perbedaan pendapat 4 mazhab dalam syarat dan rukun shalat

No mor	Nama Perbuatan	Hanafi				Maliki				Syafi'i				Hambali			
		S	R	W	Su	S	R	W	Su	S	R	W	Su	S	R	W	Su
1.	Niat	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-
2.	Takbiratul ihram	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
3.	Berdiri	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-

[46] Rasyad hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.172-213.

4.	Membaca al-Fatihah	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
5.	Ruku'	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
6.	I'tidal	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
7.	Sujud	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
8.	Duduk di antara dua sujud	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
9.	Tasyahud akhir	-	-	√	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
10.	Duduk terakhir	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
11.	Membaca shalawat	-	-	-	√	-	-		√	-	√	-	-	-	√	-	-
12.	Mengucapkan salam	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
13.	Berurutan	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-

Keterangan simbol : S (Syarat), R (Rukun), W (Wajib), Su (Sunah).

Berdasarkan tabel perbedaan pendapat mazhab dalam syarat dan rukun shalat terdapat perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainya, hal tersebut terjadi karena disebabkan adanya perbedaan dalam pemahaman terhadap hadis, dan metode *istinbath* yang digunakan. Sehingga meghasilkan produk hukum yang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab lainya.[47]

Mengenai aliran dalam Islam, di Aceh mempunyai pengaturan sendiri mengenai hal tersebut yaitu terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 8

[47] Hisma Elisa, "Peta Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Dalam Syarat Dan Rukun Salat" (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Ar-raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. 10.

Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yaitu pada Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi "penyelenggaraan ibadah sebagaimana diatur ayat (1) diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut mazhab Syafi'i". selain itu diatur juga dalam Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi "penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara Mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman dikalangan umat Islam". Maksud dari Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) di atas adalah Pemerintah Aceh memberikan posisi khusus mengenai pengaturan bermazhab/beraliran di Aceh yaitu dengan menuangkannya dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tersebut. Sehingga, di Aceh terdapat 4 (empat) mazhab/aliran dalam Islam yang resmi yaitu Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Perbedaan dalam bermazhab/beraliran dalam Islam tersebut diperbolehkan oleh Pemerintah namun tetap menjaga kerukunan, ukhwuah Islamiyah dan ketentraman antar sesama muslim.

4. Kebebasan Beribadah Dalam Islam

Ayat-ayat tentang kebebasan beragama telah dikuatkan oleh praktik kehidupan Nabi SAW. yang menjelaskan visi teologis kebebasan dalam memilih agama. Beliau sangat menghormati dan berhubungan baik dengan penganut agama lain. Beliau pernah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) yang berada di bawah kekuasaan raja Negus (Najasyi) yang beragama Kristen dan termasuk federasi Romawi. Peristiwa ini jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak apriori terhadap agama lain, bahkan meminta bantuan dan diterima secara baik oleh penguasa Ethiopia itu. Setelah hijrah ke Madinah, disana Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan komunitas-komunitas agama lain yang dituangkan dalam Piagam Madinah (shahfah al-Madinah) yang secara jelas memberikan pengakuan atas agama-agama lain sebagai satu umat di

Madinah yang harus mempertahankan Madinah dari musuh-musuhnya. Adapun cara memelihara dan menjaga kebebasan agama ini, ‘Abd al-Qadir ‘Awdah menerangkannya sebagai berikut: (1) Mewajibkan manusia untuk menghargai hak orang lain dalam akidah dan tidak boleh memaksa orang lain untuk mengakui suatu akidah tertentu. (2) Mewajibkan orang yang mempunyai aqidah untuk menjaga akidahnya. Hal tersebut diungkapkan ketika menerangkan prinsip kebebasan yang sangat dijunjung oleh Islam, diantaranya hurriyah al-i’tiqâd.[48]

Piagam Madinah yang telah disahkan Nabi SAW terdiri dari 47 pasal. Secara umum, batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah:

a. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
b. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: (1) bertetangga baik; (2). Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; (3). Membela mereka yang teraniaya; (4). Saling menasehati; dan (5). Menghormati kebebasan beragama.

Bila diamati setiap butir dari Piagam Madinah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk kerukunan yang ingin diwujudkan dalam Negara Madinah yang telah dideklarasikan oleh Nabi SAW tersebut. Salah satunya yaitu kerukunan *intern* antar umat beragama. Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Piagam Madinah, terdapat beberapa pilar penting yang diajarkan Nabi SAW dalam membina kerukunan antara sesama umat Islam, yaitu:

[48] Dede Rodin, “Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Alquran”. *Jurnal Ahkam*: Vol. 14, No. 2, Juli 2014. hlm. 253.

1). Mengikat persaudaraan antara sesama umat Islam yang terdiri dari kaum kalangan Quraisy dan Yatsrib. Adapun sebagai pengikat persatuan mereka adalah Nabi sendiri, yang diakui sebagai seorang Nabi dan Rasul yang mengajarkan bahwa kesamaan iman yang mereka miliki menjadi merekaa dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (pasal 1,2, 3).

2). Dalam upaya membina kerukunan sesama umat Islam, maka setiap muslim tidak boleh membiarkan umat Islam lainnya dibebani dengan utang atau beban keluarga. Mereka harus saling membantu dalam meringankan beban tersebut (pasal 12).

3). Untuk menjaga kerukunan dan keutuhan persatuan umat Islam, maka seorang muslim dapat mengambil tindakan terhadap seorang muslim yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum muslimin.

4). Tidak dibenarkan seorang muslim membunuh atau menzhalimi muslim lainnya hanya dikarenakan membela kepentingan orang kafir. Atau tidak dibenarkan juga seorang muslim menolong orang kafir, tetapi dengan perbuatannya itu, merugikan bagi orang muslim lainnya.

5). Seorang muslim hendaknya melindungi yang lemah di antara mereka. Dan dalam prakteknya, hendaklah setiap muslim saling tolong menolong dan menjadi pelindung bagi muslim lainnya.[49]

Melalui pilar-pilar kerukunan di atas, maka terciptalah persaudaraan yang kokoh di kalangan umat Islam, tanpa bisa dibedakan lagi mana muslim pendatang dan mana muslim pribumi setempat. Begitu

[49] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm 550.

sempurnanya persaudaraan di antara sesama muslim tersebut, sehingga membangkitkan jiwa pengorbanan yang tiada taranya. Al-Qur'an menggambarkan keadaan mereka, yang artinya: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung (QS. al-Hasyr [59]: 9). Selain ayat di atas, masih terdapat sejumlah ayat dan hadis lainnya yang menjadi perekat persaudaraan di antara sesama umat Islam. Nabi mengingatkan umatnya bahwa tidaklah sempurna keimanan sebelum bisa mencintai saudara seimannya seperti mencintai diri sendiri; Ketika Nabi ditanya tentang perbuatan apakah yang baik dalam Islam? Dijawab: Sudi memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Bahkan dalam khutbah pertama yang diucapkan di Madinah, Nabi SAW berkata: Siapa saja yang dapat melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, lakukanlah itu. Kalau itu pun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik. Sebab dengan itu, kebaikan itu mendapat balasan sepuluh kali lipat.[50]

Mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan, contoh terbaik diberikan oleh Khalifah Ali Bin Abi Talib ra. Pada masa beliau munculah khawarij yang memberontak, yang menganut paham yang mirip dengan kaum anarkis. Ali mengirim surat kepada mereka yang berisi pernyataan: "Kalian dapat tinggal dimana kalian suka, satu satunya persyaratan ialah

[50] Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2003), hlm. 208.

agar kalian jangan menumpahkan darah dan jangan melakukan tindakan kekejaman". Hal ini menunjukan dengan jelas bahwa suatu organisasi sekalipun dapat menganut suatu paham dan melaksanakannya dengan damai, selama ia tidak melakukan tindakan kekerasan atau membahayakan negara dan pemerintahan.[51]

Dari beberapa argumentasi inilah secara jelas Islam tidak mengabsahkan pemaksaan dalam memilih agama. Pemilihan agama diserahkan kepada masing-masing individu untuk memeluknya. Namun dalam realitanya, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu dari persoalan fiqih yang sering kali menjadi aral melintang bagi jalannya upaya penegakkan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia (HAM). Dalam fiqih klasik, kebebasan beragama nyaris tidak memiliki ruang pembahasan sehingga kebebasan beragama dalam arti membebaskan manusia untuk memilih agama khususnya di luar Islam atau mungkin tidak memilih (atheis) sama sekali tidak diakui.[52]

Dalam perspektif maqashidi, 'Alwani menyimpulkan bahwa kebebasan berkeyakinan merupakan tujuan penting dari beberapa tujuan syariah. Kebebasan berkeyakinan merupakan bentuk yang terpenting dari iman dan tauhid. Dengan pola semacam ini, maka tujuan Al-quran yang selanjutnya sebagaimana diutarakan 'Alwani, tazkiyah bisa dilandaskan. Tazkiyah sebagaimana dimaksud 'Alwani merupakan nilai-nilai yang memungkinkan orang bisa menjalankan amanatnya, memenuhi janjinya, dan bisa menjalankan tugas-tugas kekhalifahan. Artinya, mereka yang beragama, bertauhid dalam keyakinannya, dan menjalankan amanat

[51] Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, (Banda Aceh : Pustaka Belajar, BDI PT.Arun, BDI PIM dan YASAT, 2000), hlm. 38.

[52] Dede Rodin, "Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Alquran". *Jurnal Ahkam*: Vol. 14, No. 2, Juli 2014. hlm. 266.

agamanya dengan baik dan bisa melangsungkan tugas-tugas kekhalifahannya, maka sesungguhnya ia menjadi manusia 'suci'.[53]

Al-quran menjelaskan dengan baik bahwa dalam persoalan keyakinan yang berbeda, kita dilarang memaksakan keyakinan kita kepada yang lain. Kita juga membiarkan mereka mengamalkan keyakinannya, sebagaimana mereka juga membiarkan kita mengamalkan keyakinannya Q.S. Al-Kâfirûn (109) : 1-6, karena sesungguhnya persoalan beriman atau kafir merupakan persoalan individual dan bukan merupakan bagian dari sistem dan aturan publik yang ditegakkan oleh negara. Selain itu, secara kemanusiaan, kita tetap dianjurkan untuk bekerja sama dalam kebaikan, dan bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalaupun harus berselisih, maka dianjurkan untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik. Bila prinsip-prinsip semacam itu dijalankan, maka apa yang oleh 'Alwani disebut dengan 'umran, yang merupakan tujuan Al-quran berikutnya, bisa terwujud dengan baik. 'Umran atau 'kemakmuran' di alam tempat manusia berperan sebagai khalifah benar-benar bisa terwujud.[54]

Apa yang diusulkan 'Alwani merupakan perspektif beliau kaitannya dengan bagaimana umat muslim berinteraksi dengan sesama manusia di era kontemporer, lepas dari latar belakang ras dan agamanya. Karena, sangat mustahil di era kontemporer ini, manusia hidup dalam keseragaman. Tentu saja, di satu sisi, keragaman ini merupakan tantangan agar kita bisa mengelola kehidupan dalam suasana damai. Namun di sisi lain, hal tersebut bisa menjadi medium untuk bisa saling belajar, berbagi, dan berkompetisi secara bijaksana guna menggapai kehidupan yang paripurna.[55]

5. Kebebasan Beribadah Dalam Perundang-undangan

---

[53] Fawid, "Maqashid Al-Quran Dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha Jabir Al-'Alwani". *Jurnal Madani,* Vol. 21, No. 2, Desember 2017, hlm. 125.

[54] *Ibid*.

[55] *Ibid*.

Prinsip kebebasan beribadah di Indonesia disamping mengacu kepada instrument Internasional mengenai hak asasi manusia seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dan harus mengacu kepada konstitusi dan sejumlah undang-undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengatur kebebasan beragama dan menjalankan ibadah yang diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

Pasal 28E Ayat (1) dan (2):

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29 Ayat (1) dan (2):

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pembahasan hak asasi manusia mengenai kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan yang diatur dalam undang-undang di Indonesia juga dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri Nomor 03 tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota Dan/Atau Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri).

Dasar hukum penerbitan SKB Tiga Menteri tersebut antara lain:

a) Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156 dan pasal 156a
c) Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau PeNomordaan Agama jo. Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (UU Penodaan Agama)

Perlindungan terhadap kebebasan beribadah juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[56]
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[57]

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 127 Ayat (2) telah mengatur mengenai kebebasan beragama dan beribadah, adapun bunyi Pasal tersebut yaitu "Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut".

Kemudian dalam Qanun aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam juga telah menjelaskan mengenai kebebasan dalam beribadah, hal ini tertuang pada Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi "penyelenggaraan ibadah sebagaimana diatur ayat (1) diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut Mazhab Syafi'I". Selain itu diatur juga dalam Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi "penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara Mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam

[56] Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomormor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia.

[57] Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomormor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia.

bingkai Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman dikalangan umat Islam".

Kebebasan beribadah di Indonesia hingga saat ini sangat memprihatinkan. Kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia banyak menimbulkan reaksi terhadap hingganya kebebasan akan beribadah. Setara Institute mencatat ada 180 peristiwa dan 412 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terjadi di Indonesia sepanjang 2020. Sebagian besarnya dilakukan oleh actor negara. hal itu tertuang dalam laporan riset ke-14 SETERA Institute di Indonesia tahun 2020 dengan judul "Intoleransi Semasa Pandemi".[58]

B. Teori Kebebasan Beribadah

1. Teori Kebebasan Demokrasi Menurut Hans Kelsen

Uraian Hans Kelsen tentang demokrasi menjadi lebih tertata dan terstruktur. Ini untuk membuktikan, bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata "kebebasan" dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian "kebebasan" semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Pasalnya, ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide "kebebasan" tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide "kebebasan" dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi.

[58] Negara Dominasi Pelanggaran Kebebasan Beragama 2020: https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021046195400-20-626739/setera-negara-dominasi-pelanggaran-kebebasan-beragama-2020, diakses pada tanggal 14/07/2021 pukul 11.00

Pendapat Hans Kelsen mengenai ide "kebebasan" dalam konteks kehidupan bermasyarakat ini sejalan dengan pemikiran cendekiawan muslim, Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkam bin Unzalagh, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Farabi. Bagi Farabi, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari masyarakat karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Hakikat ini merupakan sebuah kecenderungan yang alami. Adapun kecenderungan untuk hidup bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja secara material, namun juga spiritual. Salah satu kelengkapan hidup adalah timbulnya bermacam pemikiran atau ide. Ini bisa diartikan bahwa ide kebebasan dalam versi Farabi merupakan sebuah kecenderungan alami, dengan tujuan kebahagiaan hidup.[59]

2. Teori Kewajiban Negara Atas Hak Asasi Manusia

Pada prinsipnya negara berkewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi seluruh HAM. Kewajiban negara untuk menghormati HAM mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa yang disebutkan terakhir tadi tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan. Intervensi-intervensi yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM terkait. Kesempatan-kesempatan untuk intervensi langsung oleh negara dan sebagai akibatnya kewajiban negara untuk menghormati hak-hak tersebut berkurang. Akan tetapi, pada saat yang sama kewajiban-kewajiban yang

[59] Thalhah, "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen". *Jurnal Hukum,* Vol. 16, No. 3, Juli 2009, hlm. 413 - 422

terkait untuk memenuhi dan melindungi HAM kepada individu swasta dapat berakibat pelanggaran terhadap HAM yang terkait.[60]

Kewajiban untuk memenuhi HAM mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin. Sedangkan kewajiban negara untuk melindungi HAM juga menuntut aksi negara yang positif, namun berbeda dari kewajiban-kewajiban untuk memenuhi yang disebutkan di atas yang ditujukan untuk menghindari pelanggaran HAM oleh orang secara pribadi. Meskipun pada prinsipnya diakui, cakupan sesungguhnya dari perlindungan negara terhadap orang-orang sebagai pribadi sangatlah kontroversial dan tidak jelas baik dalam teori maupun prakteknya.

Pada penulisan hukum ini akan lebih menekankan analisis pada kewajiban negara untuk melindungi HAM. Karena HAM adalah tanggung jawab negara secara keseluruhan kepada warga negaranya, terhadap hak-hak yang sudah diatur dalam peraturan Internasional dan peraturan nasional tentang HAM, salah satunya hak atas kebebasan beragama (berkaitan dengan kasus dalam penulisan hukum ini).

3. Hak Kebebasan Beragama

Hak asasi manusia tentang kebebasan beragama selain diatur dan dijamin oleh undang-undang yang berlaku secara nasional juga diatur dalam peraturan yang berlaku secara internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dalam DUHAM kebebasan beragama diatur dalam Pasal 18, yang berbunyi :

---

[60] Alvar Rolly Richadi, "*Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Pada Tempat Pariwisata Studi Pada Candi Borobudur"* (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm.17.

*"*Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri*"*.

Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik diatur dalam Pasal 18, yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya, dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang hak yang tidak dapat dikurangi termasuk hak kebebasan beragama di dalamnya yaitu Pasal 4, yang berbunyi: *"*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun".

Sesungguhnya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan hanya terbatas pada kebutuhan makan, minum, pakaian, ataupun kenikmatan-kenikmatan lainnya. Bahwa pada diri manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat *universal*. Kebutuhan ini melebihi kebutuhan-kebutuhan lainnya, bahkan mengatasi kebutuhan akan kekuasaan. Keinginan akan kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kodrati, berupa keinginan untuk mencinta dan dicintai Tuhan.

C. Asas Kebebasan beribadah

1. Asas Pancasila

Berdasarkan cita negara hukum Pancasila dengan asas moral republik, negara mengakui keberadaan agama-agama bahkan menjamin hak-hak kebebasannya. Hak asasi kebebasan beragama tersebut, tercermin dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu bahwa macam-macam bentuk dan aliran kepercayaan dan keagamaan dibulatkan menjadi satu dan ditujukan kepada suatu bentuk kepercayaan ketuhanan yang tertinggi dan sempurna yaitu Yang Maha Esa; yang dapat mengatasi berbagai macam aliran.

Perlindungan terhadap perbuatan dan kegiatan keagamaan oleh negara, terkait dengan hubungan antara negara dan agama. Negara berkewajiban meningkatkan kehidupan keberagamaan penduduk,namun tidak akan melakukan pengawasan terhadap penduduk tentang agama yang dipeluknya dan tidak mewajibkan secara hukum tiap warga negara melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan negara Indonesia menganut paham "negara terbatas".

Suatu keharusan bagi bangsa Indonesia untuk mengelola kehidupan bernegara yang tidak sekuler sekaligus tidak mencerminkan "negara

agama". Esensi nilai-nilai agama menjadi pedoman bagi penyelenggara negara maupun bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas ketuhanan dalam sila pertama Pancasila itu tidaklah otomatis penerapannya, namun harus melalui undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan lainnya; sehingga tidak ada suatu peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan maupun tindak laku pejabat negara dan masyarakat yang mengingkari nilai-nilai ketuhanan.

Konsekuensi negara berasaskan Pancasila, relasi negara dan agama adalah terdapat perbedaan antara fungsi negara dan agama; namun negara punya kewajiban mendorong kehidupan beragama dan menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan. Penjaminan oleh negara hanya terhadap kebebasan menjalankan atau manifestasi dari nilai-nilai agama, sedangkan kebebasan manifestasi atau ekspresi pemikiran atheis di ruang publik tidak dijamin oleh negara.

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam prakteknya belum menemukan kesepakatan yang tegas antar kelompok-kelompok beragama, sering ditafsirkan sesuai kepentingan kelompoknya masing-masing. Masih terdapat intervensi negara terhadap kebebasan beragama, yang sering menimbulkan diskriminasi dan masih banyak terjadi kekerasan-kekerasan yang berbasis agama; namun penyelesaiannya oleh negara kurang signifikan, bahkan seakan-akan terjadi pembiaran oleh negara terhadap konflik-konflik horizontal baik inter kelompok keagamaan itu sendiri, maupun antar kelompok-kelompok keagamaan.

Kondisi-kondisi sosial lainnya sebagai suatu hak sipil yang dasar, kebebasan agama yang meliputi kebebasan ibadah, kebebasan dari penyiksaan atas dasar agama, kebebasan untuk menyampaikan agama melalui pers, kebebasan mengekspresikan ajaran agama dan kebebasan organisasi keagamaan dan affiliasinya harus diperhatikan, karena hal itu mempengaruhi lingkungan bisnis secara umum, hubungan-hubungan

politik antar negara-negara dan sentimen konsumen pada perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis di negara-negara yang menekan kebebasan beragama.

2. Asas Non-Diskriminasi

Asas ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara *(all human being are equal)*. Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan umat manusia. Karena manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit putih, hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragaman agama juga merupakan sesuatu hal yang mendapat tempat dalam sifat Non-diskriminasi ini. Pembatasan seseorang dalam beragama merupakan sebuah pelanggaran HAM.

Istilah diskriminasi tidak didefinisikan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik *(International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)*, termasuk di dalamnya prinsip Non diskriminasi. Namun, Komite Hak Asasi Manusia *(The Human Rights Committee)*, melalui Komentar Umum Nomor 18 *(General Comment)* pada 1989, menekankan bahwa prinsip *"Non diskriminasi"* semestinya ditampakan dalam tataran implementasi. Kesejajaran di muka hukum dan kesamaan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, menjadi basis dan prinsip umum bagi upaya perlindungan HAM.[61]

D. Konsep *Siyāsah Syar'iyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Syar'iyyah*

Siyāsah syar'iyyah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan

[61] Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham RI, Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandungoki Wahju Budijanto.

dan pemberlakuan kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas s*yariah* dan pokok-pokok *syariah* yang *kulliy,* meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.

Sebagaimana tersimak dari pernyataan Ibn al-Qayyim, s*iyāsah syar'iyyah* adalah *siyāsah* mengacu kepada *syara.* Dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kehikmahan. Hal ini merupakan akibat langsung dari ciri yang melekat pada syariat Islam itu sendiri, yaitu: *seluruhnya adil, rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah, setiap masalah yang keluar dari keadilan menjadi kezaliman, dan rahmat menjadi laknat, dari maslahat menjadi mafsadat, dari yang mengandung hikmah menjadi sia-sia bukanlah syariah*.

Hal yang sama berlaku pula pada bidang *siyāsah.* Tanpa prnsip-prinsip itu, ihwal pengendalian dan pengarahan kehidupan umat tidak dapat disebut sebagai *siyāsah syar'iyyah*. Dengan demikian, rambu-rambu *siyāsah syar'iyyah* adalah: (1) dalil-dalil kully, baik yang tertuang di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis; (2) *maqasid al-syariah*; (3) semangat ajaran; dan (4) kaidah-kaidah *kullyyah fiqhiyah*.[62]

Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah menetap di Madinah, merupakan artikulasi nilai dasar *fiqh siyāsah syar'iyyah*. Di Madinah, terbentuk satu komunitas muslim, yang terdiri dari golongan Muhajirin dan golongan Ansor. Sebagai satu komunitas dalam masyarakat yang majemuk, kaum muslimin diharuskan berinteraksi dengan komunitas-komunitas lain, yang terdiri dari: orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik Madinah. Dalam kedudukanya sebagai

[62] Djazuli, *Fiqh Siyasah.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007). hlm 63.

kepala negara, kebijakan Rasulullah SAW merupakan pelaksanaan *fiqh siyāsah syar'iyyah*.

Salah satu contoh pelaksanaan *fiqh siyāsah syar'iyyah* adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah SAW. Berkenaan dengan persaudaraaan intern kaum muslimin, yaitu antara kelompok Muhajirin dengan kelompok Ansor. Kebijakan ini merupakan perwujudan dalil *kullyy*, yaitu *al-ukhuwah al-Islamiyyah*. Contoh lainya adalah perjanjian ekstern antara komunitas muslim dengan komunitas Non-muslim. Hal ini tercipta karena Rasulullah SAW, namun perjanjian yang dibuat tidak mengganggu keyakinan komunitas Non muslim. Hal ini tercipta karena Rasulullah SAW mendasarkan kebijakanya atas prinsip *al-ukhuwah al-Islamiyyah* dan *al-ukhuwah insaniyah* merupakan pola interaksi antar penduduk negara dan kota Madinah, baik hubungan antara musli dengan muslim atau muslim dengan Non muslim.

Hubungan muslim dengan muslim didasarkan kepada kepada prinsip tersebut: (1) *al-ukhuwah al-Islamiyyah*, karena mereka sama-sama Islam, dan (2) *al-ukhuwah insaniyyah,* karena sesama manusia yang harus bekerja sama dalam menyelenggarakan kepentingan bersama. Jika Non muslim mengkhianati perjanjian, maka Rasulullah sebagai kepala negara dapat menindak orang-orang yang melanggar perjanjian.[63]

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Syar'iyyah*

Jika dikatakan objek kajian *fiqh siyasah* atau *siyāsah syar'iyyah* itu semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, lalu hal apa saja yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini, karena permasalahan yang berkenaan dengan negara dan pemerintahan itu berbeda-beda antara satu tempat dan waktu dengan tempat dan waktu

[63] Djazuli, *Fiqh Siyasah.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007). hlm 13-14.

lainya serta berkembang seirama dengan perkembangan kemasyarakatan. Oleh karena itu, objek kajian *fiqh siyasah* atau *siyāsah syar'iyyah* ini di kalangan yuris muslim pun berbeda-beda.[64]

Dari batasan-batasan di atas, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan, penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M hasbi Ash Shiddieqy:

Objek kajian siyāsah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiranya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf:

Objek pembahasan ilmu siyāsah adalah pengaturan dari perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhanya.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyāsah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyāsah* dewasa ini, dikenal beberapa pembidangan *fiqh siyāsah*. Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli yang lain.

---

[64] Ridwan, Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan. (Jakarta : Amzah. 2020) hlm 66.

Hasbi Ash Shiddieqy, sebagai contoh membaginya kedelapan bidang, yaitu:

1. *Siyāsah Dusturiyah Syar'iyyah*
2. *Siyāsah tasyri'iyyah Syar'iyyah*
3. *Siyāsah Qadhaiyyah Syar'iyyah*
4. *Siyāsah Maliyah Syar'iyyah*
5. *Siyāsah Idariyah Syar'iyyah*
6. *Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyyah* / *Siyāsah Dawliyah*
7. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyyah*
8. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyyah*.[65]

E. Konsep *Siyāsah Dusturiyyah*

1. Pengertian *Siiyāsah Dusturiyyah*

Menurut bahasa *siyāsah dusturiyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siyāsah* dan kata *dusturiyah. Siyāsah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan *dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian *siyāsah dusturiyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihannya kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[66]

Dapat dipahami bahwa penggunaan istilah *fiqh dusturi,* bagi nama dan ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan pemerintahan dalam arti yang luas, sebab di dalam dustur terdapat prinsip-prinsip pengaturan

[65] Djazuli, *Fiqh Siyasah.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007). hlm 63.

[66] *Ibid.,* hlm 24.

kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Di dalam dustur juga terdapat aturan mengenai perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Persoalan yang terdapat di dalam *fiqh siyāsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain dan lembaga-lembaga yang berada dalam masyarakat. Adapun pembatasan pembahasan *fiqh siyāsah dusturiyah* adalah membahas pengaturan dan Perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian antara prinsip-prinsip agama dan merealisasikan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Fiqh siyāsah dusturiyah* merupakan *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Istilah modernnya adalah hukum konstitusi.[67]

Berdasarkan uraian di atas, maka *fiqh siyāsah dusturiyah* adalah suatu bidang atau kajian yang sangat penting bagi suatu negara sebab terdapat hal-hal yang dasar bagi suatu negara yakni keharmonisan hubungan antara warga negara dengan kepala negara untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dusturiyah*

Apabila kita lihat dari sisi lain dari *fiqh siyāsah dusturiyyah* ini dapat dibagi kepada :

1. Bidang *siyāsah tasyri'iyyah* termasuk di dalamnya masalah *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan Non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

[67] Ridwan, *Fiqh Politik,* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 67.

2. Bidang *siyāsah tanfidiiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi*, dan lain lain.
3. Bidang *siyāsah qadhiyah,* termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyāsah idariyah,* termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.[68]

[68] Djazuli, *Fiqh Siyasah.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007). hlm 47.

BAB TIGA

ANALISIS SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 450/21770 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBEBASAN MENJALANKAN IBADAH DITINJAU *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*

A. Analisis Jaminan Negara dalam Melindungi Hak Kebebasan Menjalankan Ibadah Berdasarkan SE Gubernur Aceh Nomor 450/21770

Negara telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengatur kebebasan beragama dan menjalankan ibadah yang diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

Pasal 28E Ayat (1) dan (2):

(3) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali.
(4) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29 Ayat (1) dan (2):

(3) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(4) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari penjelasan Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) di atas menjelaskan bahwasanya setiap warga negara diberikan hak, jaminan dan kebebasan oleh negara untuk menganut sebuah agama yang diyakininya diantara agama-agama yang di akui di Indonesia serta menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran dari agamanya tersebut. Juga menegaskan

bahwa negara menjamin warga negaranya untuk bebas memeluk dan menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing.

Mengenai perlindungan terhadap kebebasan beribadah diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

> (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
> (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Maksud dari Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diatas adalah bahwa Negara Republik Indonesia memberikan jaminan kemerdekaan kepada setiap orang untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya dengan merdeka. Jadi, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) ini merupakan bentuk tanggung jawab Negara terhadap jaminan kemerdekaan menganut agama bagi warga Negara Indonesia, sehingga hak asasi manusia yang dilindungi oleh Negara tidak hanya sekedar melindungi hak hidup namun sampai kepada jaminan perlindungan dalam memeluk agama atau berkeyakinan.

Kemudian dalam lingkup Aceh, penyelenggaraan keistimewaan Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dimana Undang-Undang tersebut merupakan wujud dari kepercayaan DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sehingga undang-undang tersebut secara tegas mengatur bahwasanya Aceh merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk mengurusi rumah tangganya sendiri atau Aceh memiliki otonomi khusus dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dalam Pasal 127 Ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan,

menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut". Dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya pemerintahan Aceh telah bertanggung jawab untuk menjamin kebebasan kepada umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut.

Dengan adanya otonomi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Aceh, maka Aceh sendiri telah mengeluarkan regulasi yang menjamin kebebasan dalam menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing, hal ini tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam pada Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi "penyelenggaraan ibadah sebagaimana diatur ayat (1) diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut Mazhab Syafi'I". Selain itu diatur juga dalam Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi "penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara Mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman dikalangan umat Islam". Dari bunyi pasal 2 dan 3 dapat kita ketahui bahwasanya mazhab atau aliran yang dilegalkan oleh Pemerintah Aceh antara lain Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hambali. Namun, di Aceh memprioritaskan tata cara Mazhab Syafi'I dalam pelaksanaan ibadah. Selain Mazhab Syafi'i, ketiga Mazhab lainnya yang dilegalkan oleh pemerintah Aceh diperbolehkan diikuti tata caranya oleh masyarakat Aceh dengan mengedepankan kerukunan, ukhuwah islamiyah dan ketentraman antar umat Islam.

Dalam pelaksanaannya, jika melihat pada Pasal 14 ayat (4) juga berbunyi dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan Mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan Mazhab Syafi'i. Artinya bagi masyarakat yang telah mengikuti tata cara mazhab di luar Mazhab Syafi'i yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan

Mazhab Hambali tidak dapat diintervensi untuk mengikuti tata cara pelaksanaan Mazhab Syafi'i.

Selain itu, pemerintah Aceh juga tidak terlepas dari yang namanya aturan kebijakan (*policy rules*) yang merupakan peraturan tetapi tidak bisa disamakan dengan peraturan antara lain salah satunya yaitu Surat Edaran. Pemerintah Aceh mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Itikad *Ahlussunnah Wal jamaah* yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'i, dimana dalam surat edaran tersebut pada bagian keempat berbunyi "kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari Itikad *Ahlussunnah Wal jamaan* dan selain dari Mazhab Syafi'iyah dan kepada penyelenggara untuk berkonsultasi dengan MPU Aceh serta kepada para Kepala SKPA dan para Bupati/walikota untuk selalu mengawasi, mengevaluasi dan mendata kembali nama-nama penceramah/pengisi pengajian/kajian di instansi masing-masing.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Negara memiliki peran penting dalam tanggung jawab melindungi hak warga negaranya untuk berkeyakinan sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu terlihat pada UUD NRI pasal 28 E ayat (1) dan (2) serta pasal 29 ayat (1) dan (2). Kemudiannya dengan adanya UUD NRI 1945 tersebut pemerintah lebih serius lagi dalam menjamin kebebasan beridah dan berkeyakinan dengan terbitnya UU Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya yaitu pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya Pemerintah Aceh juga telah menjamin kebebasan masyarakat Aceh dalam melindungi hak untuk beribadah dan berkeyakinan, terlihat dari bunyi dari Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh serta keluarnya Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam pada Pasal 14 ayat (2), (3), dan (4).

Namun, antara UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh kontradiksi dengan Surat Edaran Gubernur

Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Iktikad *Ahlussunah Wal jamaah* yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'i, berdasarkan hal tersebut Pemerintah Aceh tidak konsisten dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 yang menjamin kebebasan untuk beragama dan menjalankan ibadah, serta membolehkan penyelenggaraan ibadah selain mazhab Syafi'i yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hambali. Secara hirarki Qanun sama dengan Perda (Peraturan Daerah) yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada Surat Edaran. Walaupun surat edaran secara hierarki bukan merupakan peraturan Perundang-undangan melainkan sebuah kebijakan atau peraturan yang mengikat kelompok tertentu.

B. Kewenangan MPU dan Gubernur dalam Mengeluarkan Kebijakan

Gubernur adalah kepala pemerintahan Provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Provinsi.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dimana dalam pasal 1 dijelaskan tugas pokok fungsi dan wewenang gubernur sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota;
b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
e. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; dan

f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2018 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:

a. Membatalkan peraturan bupati/wali kota;
b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan
e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan Provinsi Aceh sendiri yang dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu kepala pemerintahan Provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRA. Begitu juga dengan tugas dan wewenang dari Gubernur Aceh seperti yang telah dijelaskan dalam PP Nomor 33 Tahun 2018.

Mengenai kegiatan pengajian yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, Gubernur Aceh mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat edaran sebagai bentuk respon terhadap kegiatan pengajian tersebut yaitu Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Itikad *Ahlussunnah Wal jamaah* yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'I. Pada bagian keempat surat edaran tersebut berbunyi kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari Iktikad *Ahlussunnah Wal jamaan* dan selain dari Mazhab Syafi'iyah, artinya pemerintah Aceh secara tegas melarang adanya kegiatan pengajian yang mengikuti tata cara selain mazhab Syafi'I yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali.

Menyangkut dengan lembaga ulama, Provinsi Aceh memiliki lembaga ulama sendiri yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU) berdiri sejak tanggal 17 Desember tahun 1965 di Banda Aceh, namun diperkuat kembali kedudukanya dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Lebih rincinya diatur dalam bagian ke XIX Pasal 138, 139 dan 140.

Pasal 138

(1) MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(2) MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
(3) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 139

(1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekoNomormi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 140

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut;
    a. Memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
    b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

Dari kewenangan MPU yang telah dijabarkan di atas, dalam hal menangani permasalahan intoleransi antar sesama umat beragama, MPU telah

mengeluarkan fatwa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Intoleransi dan Radikalisme menurut syariat Islam dan *Local Wisdom* sebagai bentuk respon MPU terhadap peristiwa intoleransi dalam kegiatan pengajian, lebih lanjut dijelaskan pada bagian keempat, kelima dan, enam.

Bagian keempat "toleransi *(tasamah)* terhadap perbedaan dalam agama, dan pemahaman yang bersifat pokok-pokok Aqidah, Ibadah, dan Akhlak hukumnya adalah haram".

Bagian kelima "radikalisme *(tatharruf)* dalam sikap beragama, meliputi Aqidah, Ibadah, Dakwah dan Akhlaq adalah haram".

Bagian keenam "pemerintah diminta untuk berkoordinasi dengan MPU Aceh dalam pembinaaan dan penerbitan kelompok-kelompok yang terindikasi intoleran dan radikal".

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan intoleransi terhadap kegiatan pengajian yang mengikuti tata cara mazhab selain Mazhab Syafi'i gubernur Aceh memberikan respon terhadap peristiwa tersebut dengan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Itikad *Ahlussunnah Wal jamaah* yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'I. Selain itu MPU juga mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa MPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Intoleransi dan Radikalisme menurut syariat Islam dan *Local Wisdom*.

Secara teknis gubernur sebenarnya tidak berwenang untuk menanggapi hal yang berkaitan dengan pengajian tersebut, jika dilihat berdasarkan pada PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, namun MPU lah yang berwenang dalam memberikan tanggapan terhadap persoalan tersebut, jika ditinjau dari undang-undang pemerintahan Aceh pada Pasal 140 ayat (1) huruf b serta dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 menjelaskan bahwa MPU adalah mitra dan sejajar dengan Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

Jadi secara teknis MPU lah yang berwenang untuk memberikan nasehat kepada Gubernur sebelum Gubernur mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Tersebut.

C. Hubungan SE Gubernur Aceh Nomor 450/21770 dengan Hak Kebebasan Menjalankan Ibadah Ditinjau *Siyāsah Syar'iyyah*

Gubernur adalah kepala pemerintahan Provinsi yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Provinsi. Gubernur sebagai pimpinan daerah atau Eksekutif juga melaksanakan fungsi Legislatifnya, yaitu dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan, tidak terkecuali peraturan kebijakan yaitu termasuk di dalamnya salah satunya adalah surat edaran. Gubernur Aceh dalam menjalankan fungsi Legislatifnya, mengeluarkan peraturan kebijakan mengenai kebebasan beribadah berupa Surat Edaran Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Itikad *Ahlussunah Wal jamaah* yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah.

Adapun jika ditinjau berdasarkan *siyāsah syariyyah* terdapat di dalamnya *siyāsah dusturiyah* yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihannya kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Terdapat bidang di dalam *siyāsah dusturiyah* yang berhubungan dengan fungsi Legislatif Gubernur yaitu *siyāsah tasyri'iyyah.*

Siyāsah tasri'iyyah yaitu lembaga negara dalam Pemerintah Islam yang menjalankan kekuasaan dalam membuat dan menetapkan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Hal ini memiliki hubungan atau keterkaitan dengan

Gubernur Aceh yang merupakan wakil Pemerintah pusat dalam lembaga negara di tingkat daerah yang mengeluarkan Peraturan Kebijakan berupa Surat Edaran Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Itikad *Ahlussunah Wal jamaah* bermazhab Syafi'iyah di Aceh.

Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Itikad *Ahlussunnah Wal jamaah* yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah, pada bagian keempat Surat Edaran tersebut berbunyi kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari Itikad *Ahlussunnah Wal jamaan* dan selain dari Mazhab Syafi'iyah. Artinya pemerintah Aceh secara tegas melarang adanya kegiatan pengajian yang mengikuti tata cara selain Mazhab Syafi'I yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hambali.

Jika ditinjau menurut Piagam Madinah disebutkan dalam pasal 1 berbunyi "Persatuan umat Islam tanpa diskriminasi", hal ini menjelaskan bahwasanya di dalam pemerintahan Islam terdapat perlindungan terhadap kelompok/aliran antar umat Islam tanpa adanya diskriminasi, Nabi dan Rasul yang mengajarkan bahwa kesamaan iman yang mereka miliki menjadi merekaa dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian peristiwa setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, terbentuk satu komunitas muslim, yang terdiri dari golongan Muhajirin dan golongan Ansor, Quraisy dan Yatsrib. Kemudian Nabi juga mengharuskan komunitas-komunitas berinteraksi satu sama lain, yang terdiri dari: orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik Madinah. Hubungan muslim dengan muslim didasarkan kepada kepada prinsip: (1) *al-ukhuwah al-Islamiyyah*, karena mereka sama-sama Islam, dan (2) *al-ukhuwah insaniyyah,* karena sesama manusia yang harus bekerja sama dalam menyelenggarakan kepentingan bersama. Namun jika melihat pada Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 di bagian keempat yang berbunyi "kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain

dari Itikad *Ahlussunnah Wal jamaan* dan selain dari Mazhab Syafi'iyah. Hal ini terlihat saling kontradiksi dengan isi dari Piagam madinah pada Pasal 1 dan konsep dari *siyāsah syar'iyyah*, karena dalam surat edaran tersebut cenderung membatasi umat Islam dalam menjalankan Ibadahnya dengan menekankan larangan diadakanya pengajian/kajian selain dari itikad *Ahlussunnah Wal jamaan* dan selain dari mazhab Syafi'iyah.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Negara Indonesia telah menjamin hak kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, hal ini terlihat dari beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sendiri seperti UUD 1945 pada Pasal 28 E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan (2), kemudian pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga telah menyebutkan jaminan negara terhadap kebebasan dalam menjalankan ibadah khususnya pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya dalam lingkup Aceh, adanya otonomi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Aceh, maka Aceh telah memiliki regulasi yang berhubungan dengan kebebasan dalam beribadah, terlihat dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pada Pasal 127 ayat (2), terkhusus lagi regulasi yang mengatur tentang peribadatan, hukum, dan akidah yang dibolehkan, hal ini terlihat dari dikeluarkannya regulasi pemerintah dalam bentuk Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam pada Pasal 14 ayat (2) dan (3).

b. Secara teknis gubernur sebenarnya tidak berwenang untuk menanggapi hal yang berkaitan dengan pengajian tersebut, jika dilihat berdasarkan pada PP Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, namun MPU lah yang berwenang dalam memberikan tanggapan terhadap persoalan tersebut, jika di tinjau dari undang-undang pemerintahan Aceh pada Pasal 140 ayat (1) huruf b serta dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun

2009 menjelaskan bahwa MPU adalah mitra dan sejajar dengan pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam. Jadi secara teknis MPU lah yang berwenang untuk memberikan nasehat kepada Gubernur sebelum Gubernur mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Tersebut.

c. Jika ditinjau dari *siyāsah syar'iyyah* lebih spesifik dalam s*iyāsah tasyri'iyyah* Gubernur Aceh sebagai wakil Pemerintah pusat dalam lembaga negara di tingkat daerah diperbolehkan mengeluarkan suatu kebijakan berupa Surat Edaran Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Itikad *Ahlussunah Wal jamaah* bermazhab Syafi'iyah di Aceh, namun dalam Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 di bagian keempat yang berbunyi kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari itikad *Ahlussunnah Wal jamaan* dan selain dari Mazhab Syafi'iyah, hal ini terlihat saling kontradiksi dengan isi dari konsep Piagam madinah pada Pasal 1, karena dalam surat edaran tersebut cenderung membatasi umat Islam dalam menjalankan ibadahnya dengan menekankan larangan diadakannya pengajian/kajian selain dari itikad *Ahlussunnah Wal jamaan* dan selain dari Mazhab Syafi'iyah, sedangkan dalam konsep Piagam Madinah sangat memberikan kebebasan kepada seorang umat untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan atau aliran yang dianut.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

a. Disarankan kepada Pemerintah terutama Gubernur Aceh agar lebih teliti lagi dalam mengeluarkan suatu regulasi serta dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait sebelum mengeluarkan suatu regulasi. MPU

misalnya selaku lembaga keagamaan resmi yang bertugas memberi masukan kepada pemerintah dan kepada masyarakat, patut menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengeluarkan suatu qanun, bahkan sampai aturan yang berbentuk surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur.

b. Pemerintah sekiranya mengadakan kegiatan-kegiatan yang dituju kepada siswa, mahasiswa, maupun umum, berupa perlombaan karya tulis atau lainnya yang isinya mengandung muatan toleransi antar umat beragama, antar umat Islam khususnya.

c. Penulis berharap untuk penulis selanjutnya dapat lebih memperluas cakupan penelitian terkait kebebasan beribadah khususnya kebebasan pada aliran-aliran kepercayaan di Aceh, guna memahami secara luas dan mendalam sehingga dapat membantu sikap toleransi di Aceh.

d. Disarankan kepada Pemerintah agar tidak menjadikan keyakinan individu sebagai dasar untuk menghakimi mazhab Islam lain di Aceh, seperti yang terlihat dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur tersebut, meskipun secara individu pemerintah merupakan seorang muslim dari mazhab Islam tertentu atau mendukung kelompok tertentu.

e. Forum kerukunan antar umat Islam perlu bentuk oleh pemerintah agar berbagai kelompok mazhab Islam di Aceh dapat berkumpul, dan saling bertukar pikiran, agar setidaknya saling mengenal dan dapat membentuk hubungan persaudaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016,

Abi al-Hasan Ali ibn Ismail Al-Asy"ari. *Al-Ibanah An Ushul Al-Diyanah*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah.

Ahmad Nahrawi. *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*. Kairo: Darul Kutub, *1994.*

Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Al Khanif, *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia,* Yogyakarta : LaksBang Mediatama, 2010.

Alef Musyahadah Rahmah, Tedi Sudrajat. "Penemuan Hukum In Concreto Dalam Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan," *Jurnal Sosio Informa*, Vol.10 No. 2, (2014). 23 Juni 2020.

Alvar Rolly Richadi, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Pada Tempat Pariwisata Studi Pada Candi Borobudur" (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam indonesia, Yogyakarta, 2018.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Provinsi Aceh Dalam Angka 2020*. Banda Aceh : BPS, 2020.

Dede Rodin, "Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Alquran". *Jurnal Ahkam*: Vol. 14, No. 2, Juli 2014.

Dedi Yuliansyah dan Basri Effendi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama". *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI* , Vol. 8, No. 1, Februari 2021.

Duwi Handoko. "Kajian Terhadap Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Hak atas Pekerjaan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Dzikron Abdullah. *Metodelogi dakwah.* Semarang. Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 1998.

El kristi Ferdinan Manuel, *"Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Beribadah Di Indonesia"* (Skripsi) Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2015.

Fawaid, "Maqashid Alaqran Dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha Jabir Al-'Alwani". *Jurnal Madani,* Vol. 21, No. 2, Desember 2017.

Hisma Elisa, "Peta Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Dalam Syarat Dan Rukun Salat" (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2018.

http://fSh.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/kebebasan-beribadah-dalam-qanun-aceh

Huijbers Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah.*Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Husain Abdullah, M. *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Darul Bayariq, 1995.

Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.

Ikhwanuddin Harahap. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial". *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019.

KBBI.GO.

Khairil Miswar. *Habis Sesat Terbitlah Stres Fenomena Anti Wahabi Di Aceh*. Banda Aceh: Pade Books, 2017.

Lesta Sembiring, "Martyria Sebagai wujud Kebebasan Moral". *Jurnal filsafat-teologi,* Vol. 11, No. 2, Juni 2014.

Lutfi Fahrul Rizal, "Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (Tni Dan Polri) Di Indonesia Ditinjau Dari Demokrasi Dan Ham". *Jurnal 'Adliya,* Vol. 9, No. 1, Juni 2015.

Muhammad Ali Hasan. *Perbandingan mazhab*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Muhammad Fadhil, Aceh larang Pengajian Selain Ahlussunnah Waljamaah. Diakses melalui https://www.tagar.id/aceh-larang-pengajian-selain-ahlussunnah-waljamaah, pada tanggal 4 Agustus 2013.

Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2014.

Mulyana Idris, Muhammad Sahlan, "Antara Salah Paham Dan Paham Yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi," *Jurnal Substantia*, Vol. 20, No. 1, (2018). 23 Juni 2020.

Muwaffiq Jufri. *Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)". *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.

Nairazi, "Penerapan Qanun Aceh Nomor. 8 Tahun 2015 Menurut Persfektif Praktisi Hukum Kota langsa (Tinjauan Murtad Dalam HAM Internasional)". *Jurnal At-Takfir*, Vol. 11, No. 2, Desember 2018.

Nanang Abdillah. "Mazhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Perbedaan". *Jurnal Fikroh*, Vol. 8, No. 1, Juli 2014.

Natalia, D. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja di Indonesia*. Skripsi, Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman, 2013.

Negara Dominasi Pelanggaran Kebebasan Beragama 2020: https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021046195400-20-626739/setera-negara-dominasi-pelanggaran-kebebasan-beragama-2020, diakses pada tanggal 14/07/2021 pukul 11.00

Perbedaan Antara Agama, Aliran, dan Mazhab [DVD] {Jakarta: Rumah Fiqh, 2019}.

Putri Cipta Novitasari, *"Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat Dalam perspektif hak Asasi Manusia"* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas jember, Jember 2019, hlm 20.

Rasyad hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.

Richard Lomboan, "Refleksi Kristen Tentang Kebebasan Beragama Di Negara Pancasila". e-*Journal: Pendidikan dan Teologi Kristen,* Vol. 1, No. 1.

Ridwan, *Fiqh Politik,* Jakarta: Amzah, 2019.

Rizal Panggabean, Ihsan Ali-Fauzi. *Merawat Kebersamaan Polisi.* Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2011.

Rizky Adi Pinandito. "Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*," Vol. 4, No.. 1, (2017). 23 Juni 2020.

Rusjdi Ali Muhammad. *Politik Islam*, Banda Aceh: Pustaka Belajar, BDI PT.Arun, BDI PIM dan YASAT, 2000.

Siradjuddin, *I'qad Ahlussnnah Wal-jama'ah.* Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006.

Sodikin, “Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama*”. Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2013). 23 Juni 2020.

Soejono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Suherman Toha. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar Dan Intern Agama.* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham R.I Tahun, 2011.

SutrisNomor Adi Gunawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomorr: Se/06/X/2015.*

Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018

Thalhah, “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”. *Jurnal Hukum,* Vol. 16*,* No. 3, Juli 2009.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press, 2007.

Zaitun Abdullah, Endra Wijaya. *Problem Keadilan Bermazhab Di Indonesia*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2014.